



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

IWAN DARMAWANSYAH, Lahir di Sumbawa tanggal 27 Oktober 1976, umur 45 tahun, Agama Islam, WNI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Panto Daeng No.15 RT.003/RW.007, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, No. HP : 082339779779 yang selanjutnya disebut sebagai :---- **PEMOHON** ---

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 19 September 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 20 September 2022 dibawah Register Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Sbw., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan VONNY sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor : 377/05/XII/2010 pada tanggal 05 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan telah mempunyai seorang orang anak yaitu :
 - 1) JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH, Laki-laki, lahir di Mataram tanggal 08 Februari 2012;
- 2 Bahwa pemohon telah memiliki kartu keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa dengan nomor : 5204082202110001 pada tanggal 27 Februari 2012 dan terhadap semua anggota keluarga telah mempunyai Akta Kelahiran;
- 3 Bahwa Anak Pemohon dalam kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Nomor : 5271-LU-08032012-0021 pada tanggal 14 April 2012 tercatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis bernama **JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH** lahir di Mataram tanggal 08 Februari 2012 berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari **JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH** menjadi **JAYVYN VALESKA**;

- 4 Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan tersebut diatas pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut karena nama tersebut terlalu panjang menurut pandangan keluarga pemohon sehingga disarankan untuk mengganti nama anak pemohon tersebut;
- 5 Bahwa untuk kepastian hukum bagi anak pemohon dalam mengganti nama yang tertera dalam dokumen kependudukan Berupa kartu keluarga (KK) , Kutipan Akta Kelahiran maka pemohon mengajukan permohonan ini;
- 6 Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dimasa yang akan datang atas pergantian nama anak Pemohon tersebut, maka diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan.

Berdasarkan alasan –alasan di atas, kiranya bapak dapat mengabulkan permohonan kami, dan memohon penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Mensyahkan pergantian nama anak Pemohon dari **JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH** menjadi **JAYVYN VALESKA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar membawa Salinan Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat untuk dicatat pengesahan Pergantian/Perubahan nama anak Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan ;
4. Segala biaya yang timbul atas pemohon di bebaskan kepada pemohon atau mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Penetapan No 28/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama IWAN DARMAWANSYAH NIK 5204082710760002 tertanggal 18 September 2022, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama VONNY, NIK 5204084411830001 tertanggal 18 September 2022, diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 377/05/XII/2010 tanggal 5 Desember 2010 antara IWAN DARMAWANSYAH dan VONNY, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5204082202110001, tanggal 27 Pebruari 2012 atas nama Kepala Keluarga IWAN DARMAWANSYAH, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-08032012-0021 yang dikeluarkan tanggal 14 April 2012 atas nama JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH, diberi tanda P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERLINA

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan VONNY;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH,;
- Bahwa JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH dirubah menjadi JAYVYN VALESKA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH tersebut kepanjangan, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH dirubah menjadi JAYVYN VALESKA adalah orang yang sama;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH dirubah menjadi JAYVYN VALESKA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No 28/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi LENNY SUGIONO

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan VONNY;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH,;
- Bahwa JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH dirubah menjadi JAYVYN VALESKA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH tersebut kepanjangan, maka Pemohon selaku orang tua ingin mengganti nama anak Pemohon;
- Bahwa JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH dirubah menjadi JAYVYN VALESKA adalah orang yang sama;
- Bahwa keluarga besar Pemohon tidak keberatan jika Pemohon mengganti nama anak Pemohon tersebut dari JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH dirubah menjadi JAYVYN VALESKA

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di dalam surat Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 serta bukti saksi sejumlah 2 orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan pemohon adalah mengajukan perubahan nama Anak Pemohon yang bernama dari JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH dirubah menjadi JAYVYN VALESKA;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No 28/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama,

berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (2a) Peraturan Presiden No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili pemohon yang berada di Kabupaten Sumbawa dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sehingga Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama Anak Pemohon yang bernama JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH sebagaimana tercantum dalam bukti surat P-5, untuk dirubah namanya menjadi JAYVYN VALESKA karena nama tersebut terlalu kepanjangan menurut pandangan keluarga sehingga disarankan untuk mengganti namanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Pemohon tersebut dan untuk suatu kepastian hukum, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan karena cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama Pemohon telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa berdasarkan bukti surat bertanda P-5, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Anak Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008

Halaman 5 dari 7 Penetapan No 28/Pdt.P/2022/PN.Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama anak pemohon yang bernama JAYVYN VALESKA DARMAWANSYAH sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor 5271-LU-08032012-0021 dirubah menjadi JAYVYN VALESKA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama sebagaimana tercantum dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk dapat dicatat dalam sebuah register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)**;

Demikianlah ditetapkan pada Hari **Senin**, tanggal **7 Pebruari 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **PEMOHON**;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

HERI TRIANTO

DWIYANTORO, S. H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No 28/Pdt.P/2022/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	
- PNBP panggilan	:	Rp	10.000
- Sumpah	:	Rp.	20.000
- Meterai	:	Rp	10.000
- Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	130.000

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)